

MASYARAKAT MISKIN-BANTUAN HUKUM

2023

PERBUP KABUPATEN NGAWI NO. 12, BD 2023/NO. 12

PERATURAN BUPATI KABUPATEN NGAWI NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk pelaksanaan Perda Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 Tahun 1965; UU No, 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 16 Tahun 2011; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 42 Tahun 2013; Permenkumham No. 10 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 44 Tahun 2016; Perda No. 10 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan standar Bantuan Hukum yang terdiri dari Litigasi mencakup Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara sedangkan Non Litigasi adalah memberikan Bantuan hokum dapat dilakukan oleh Advokat, Paralegal, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum lingkup pemberi bantuan hokum dan telah di akreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Bupati ini memuat materi-materi pokok yang di susun secara sistematis tentang Standar Bantuan Hukum, Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Pelaksanaan Bantuan Hukum, Anggaran Bantuan Hukum dan tata Cara Pelaporan Pelaksanaan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Pebruari 2023.